Kemenag Kabupaten Pasuruan Perketat Perijinan Legalitas Madin Baru

Rabu, 19 September 2018

Sejak diberlakukannya Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 21 tahun 2016 tentang wajib Madrasah Diniyah (Madin), pengajuan legalitas madin meningkat drastis. Meskipun Kemenag Kabupaten Pasuruan melakukan pengetatan perizinan pada tahun ini, setidaknya 63 Madin baru mengajukan legalitas. Dari jumlah tersebut, 13 madin sudah terbit izinnya, dan sisanya masih dalam proses karena banyak persyaratan yang belum terpenuhi.

Salah satu syarat yang diperketat adalah setiap madin diwajibkan memiliki gedung sendiri dan tidak boleh menumpang di lembaga lain. Selain itu, madin harus sudah beroperasi selama 2 tahun, memiliki 4 guru madin dan minimal 60 santri. Jarak antar madin juga minimal 1 KM untuk menghindari rebutan murid dan harus mendapat rekomendasi dari desa.

Kemenag Kabupaten Pasuruan sebenarnya sudah meminta moratorium legalitas madin ke pusat. Namun, karena madin merupakan kegiatan berbasis masyarakat, Kemenag Pusat melarang adanya pembatasan. Oleh karena itu, Kemenag Kabupaten Pasuruan tetap melakukan pengetatan perizinan dengan mewajibkan madin memiliki gedung sendiri agar yang terlegalitas benar-benar sudah siap beroperasi penuh.

Saat ini, jumlah madin yang terlegalitas sudah mencapai 1.403, yang sebenarnya sudah cukup tinggi. Idealnya, jumlah madin sama dengan total jumlah SD dan MI di Kabupaten Pasuruan yang hanya mencapai 1.007 sekolah. Peningkatan jumlah pengajuan legalitas madin yang tinggi ini terjadi sejak tahun 2017, dengan penambahan 107 madin dan total 1.391 madin.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.